

Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP

Investigation Process of The Criminal Act of Adultery Based on Article 284 of The Criminal Code

Cut Nurita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Diterima: 05 Juni 2025; Direview: 31 Juli 2025; Disetujui: 02 Agustus 2025

*Corresponding Email: cutnurita12@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan memiliki kekhususan karena bersifat delik aduan, yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti suami atau istri yang sah. Proses penyidikan seringkali menghadapi hambatan berupa pembuktian yang sulit, minimnya saksi, serta faktor budaya dan sosial yang memengaruhi keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus perzinahan agar dapat menjunjung tinggi keadilan dan norma kesusilaan di masyarakat.

Kata kunci: Penyidikan; Tindak Pidana; Perzinahan; Pasal 284 KUHP; Delik Aduan.

Abstract

The crime of adultery is a form of violation of the norms of decency regulated in Article 284 of the Criminal Code (KUHP). This article regulates adultery committed by a person who has been bound in a marital relationship with another person who is not his/her spouse. This research aims to analyze how the investigation process of adultery crime is carried out by law enforcement officers, as well as the obstacles faced in its implementation. The method used in this research is normative juridical with legislative approach and case study. The result of the research shows that the investigation of adultery crime has specificity because it is a complaint offense, which can only be processed if there is a complaint from the rightful party, such as the legal husband or wife. The investigation process often faces obstacles in the form of difficult proof, lack of witnesses, and cultural and social factors that affect the courage of victims to report. Therefore, synergy between law enforcement officials and the community is needed in handling adultery cases in order to uphold justice and norms of decency in society.

Keywords: Investigation; Criminal Offense; Adultery; Article 284 Of The Criminal Code; Complaint Offense.

How to Cite: Nurita, C. (2025), Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 198-206

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ikatan suci ini tidak hanya memiliki makna personal bagi pasangan yang menikah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting karena menyangkut stabilitas keluarga, kehormatan, dan nilai-nilai moral yang dijunjung oleh masyarakat (Subekti, 2010; Waluyo, 2020). Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan komitmen tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap ikatan perkawinan adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah (Ramadhany et al., 2024; Sugiyanto & Pujiyono, 2016).

Dalam hukum positif Indonesia, perzinahan diatur secara tegas dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengkualifikasikan perzinahan sebagai delik aduan absolut, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini suami atau istri yang sah (Azzahra, 2020; Ishak, 2012; Sugiyanto et al., 2016). Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses penyidikan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa perzinahan dipandang sebagai pelanggaran hukum yang menyentuh ranah privat, namun memiliki implikasi signifikan terhadap kepentingan umum, terutama terkait perlindungan institusi perkawinan, nilai-nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat (Hapsoro, 2023; Kaunang, 2025; Latif et al., 2024).

Pasal 284 KUHP secara substansial mengatur bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, serta pasangan seksualnya yang mengetahui bahwa pihak tersebut telah menikah. Ketentuan ini membatasi lingkup pelaku yang dapat dijerat hukum, sekaligus memberikan batasan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan apabila pengaduan dicabut oleh pelapor sebelum sidang dimulai (Kurniawan et al., 2023; Muttaqien & Kemala, 2023; Putri et al., 2022). Hal ini memberikan konsekuensi praktis bagi proses penyidikan, di mana aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengumpulkan bukti dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan privasi pihak-pihak terkait.

Fenomena perzinahan dalam masyarakat modern menunjukkan kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah memudahkan interaksi yang dapat memicu perselingkuhan; di sisi lain, norma sosial dan budaya masih memandang perzinahan sebagai pelanggaran moral yang serius (Anwar et al., 2024; Nugraha & Arifin, 2024; Sani, 2024). Tidak jarang korban enggan melapor karena takut stigma sosial atau demi menjaga keharmonisan keluarga. Situasi ini menyebabkan tindak pidana perzinahan sering kali sulit diungkap, meskipun memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang signifikan.

Tujuan utama dari pengaturan Pasal 284 KUHP adalah menjaga kesucian lembaga perkawinan dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinahan, seperti terjadinya pelacuran, penyebaran penyakit menular seksual, serta tindakan main hakim sendiri yang dapat mengancam ketertiban umum (Gepeng Rambe et al., 2023; Rahmi, 2018; Silitonga & Zul, 2014). Dari perspektif hukum pidana, pelarangan perzinahan berfungsi sebagai bentuk *speciale preventie* (pencegahan khusus) terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus *generale preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar menjauhi perilaku serupa.

Dalam praktiknya, proses penyidikan tindak pidana perzinahan melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan terlapor, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan (Hukum & 2016, 2016). Namun, pelaksanaan penyidikan ini menghadapi sejumlah kendala, seperti sifat delik aduan absolut, kesulitan pembuktian karena minimnya bukti langsung, norma sosial yang menganggap masalah rumah tangga sebagai urusan privat, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Pasal 284 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku perzinahan yang telah menikah, maupun pasangan seksualnya yang mengetahui status pernikahan pelaku. Ancaman pidana yang diatur adalah penjara paling lama sembilan bulan. Namun, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang sah, dan pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur. Karakteristik delik aduan absolut dalam pasal ini menempatkan perzinahan sebagai tindak pidana yang bersifat *opzettelijk delict* (tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja), sehingga unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan di persidangan. Apabila unsur kesengajaan ini tidak terpenuhi, hakim dapat memutus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolgning*).

Urgensi pembahasan mengenai proses penyidikan tindak pidana perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus ini, baik dari segi hukum materiil maupun formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Mengingat sifat delik aduan absolut, pembuktian yang sulit, serta dampak sosial yang kompleks, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penyidikan di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Analisis yang komprehensif diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum, perlindungan terhadap institusi perkawinan, serta pencapaian rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci keadaan objek atau peristiwa yang diteliti tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, subjek kajian adalah proses penyidikan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, termasuk ketentuan hukum yang melingkupinya dan implementasi di lapangan.

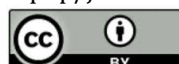
Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, khususnya Pasal 284, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum pidana, buku-buku ilmiah, dan artikel yang membahas perzinahan dan proses penyidikan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah dan menginventarisasi dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mencatat ketentuan hukum serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan topik penelitian. Variabel yang dikaji meliputi ketentuan hukum tentang perzinahan, tahapan proses penyidikan, dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menjabarkan data dalam bentuk uraian naratif dengan menghubungkannya pada teori dan konsep hukum yang relevan. Analisis ini dilakukan secara deduktif, dimulai dari norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidik dalam menindak kasus perzinahan, menggunakan Standar Operasional Penyidikan (SOP) yang digunakan untuk menangani tindak pidana perzinahan. Mengetahui telah terjadinya tindak pidana oleh penyidik ada empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

1. Kedapatan tertangkap tangan



2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Tertangkap tangan yaitu Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan sengaja, sesudah, beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian dan padanya ditemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan :

1. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.

Pasal 111 KUHAP menjelaskan landasan tentang cara-cara penyelesaian kejadian tertangkap tangan, sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun berhak untuk menangkap orang sedang tertangkap tangan melakukan perzinahan. Bukan kewajiban melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau memergokinya, boleh menggunakan haknya untuk menangkap boleh tidak.
2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka. Kelompok ini wajib menangkap tersangka. Bagi kelompok ini oleh hukum dibebani kewajiban untuk menangkap pelaku dalam keadaan tertangkap tangan. Atau terhadap kelompok orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum dengan sendirinya timbul kewajiban hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Jika mereka tidak melakukan tindakan yang perlu atau tidak melakukan penangkapan, berarti telah melalaikan kewajiban.
3. Bagi yang melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka termasuk segala barang bukti yang ada kepada penyidik. Tentang penangkapan harus memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHAP, yang menentukan batas waktu penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk itu mereka harus secepat mungkin menyerahkan tersangka kepada pejabat penyidik atau penyidik, agar terlepas dari jeratan batas waktu yang telah ditentukan.
4. Segera setelah penyidik atau penyidik menerima penyerahan tersangka, secepat mungkin wajib dilakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyidikan.
5. Selanjutnya setelah pejabat penyidik atau penyidik mendapat laporan tentang kejadian tertangkap tangan dia mempunyai kewajiban dan wewenang untuk segera datang memeriksa tempat kejadian. Selain itu juga berwenang melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat tersebut selama pemeriksaan belum selesai di tempat itu.
6. Larangan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian adalah bersifat perintah, paksaan, atau imperatif.
7. Kewajiban untuk mematuhi perintah atau paksaan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian dalam peristiwa tertangkap tangan, dibatasi sampai pemeriksaan penyidikan di tempat kejadian selesai.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perzinahan juga dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyidik pembantu/penyidik kemudian dituangkan dalam

Laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik. Setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.

Polisi yang bertugas menerima laporan adalah bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. tindak pidana perzinahan yang diketahui atas laporan, akan ditindak oleh kepolisian hanya dalam beberapa kasus, yaitu:

1. Wanita dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pemeriksaan)
2. Keduanya tidak terikat perkawinan tapi si wanita dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya.
3. Wanita masih di bawah umur (kurang dari 15 tahun).
4. Apabila si wanita adalah anaknya, tirinya atau anak angkatnya.
5. Seorang pejabat dan si wanita adalah bawahannya.
6. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, dan si wanita adalah orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Penyidikan tindak pidana perzinahan juga dapat dilakukan apabila adanya pengaduan. Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) yang merugikan. Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis dan terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.

Pengaduan kasus perzinahan telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pihak yang berhak mengadu adalah pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan tentunya adalah suami dari perempuan yang melakukan perzinahan atau istri dari laki-laki yang telah melakukan perzinahan.

Penyidik sebelum melakukan penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

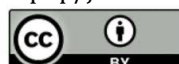
1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti di atas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP). Proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertib dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada di lapangan.

Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana perkawinan tanpa izin dan perzinahan, dilakukan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan. Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkawinan tanpa izin dan atau perzinahan.

Penyelidikan dilakukan melalui kegiatan:



1. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2. Pengamatan.
3. Wawancara/ interogasi yang tertuang dalam Berita Acara Interogasi.
4. Pembuntutan.
5. Penyamaran.
6. Pelacakan.
7. Penelitian dan analisa dokumen.

Pelaksanaan kegiatan olah TKP dilakukan bersama penyidik, penyidik pembantu dan Tim Identifikasi, yang diikuti/disaksikan oleh Terlapor, hasil kegiatan dibuatkan Sket TKP dan Berita Acara Pemotretan TKP untuk mempertegas bahwa benar foto tersebut TKP maka di dalam BA Pemotretan TKP, diupayakan terlapor membubuhi tandatangannya.

Kepolisian dalam melakukan penyelidikan melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk atau kartu tanda identitas lainnya dari pelapor, saksi dan terlapor untuk menghindari adanya salah tangkap.
2. Buku nikah pelapor.
3. Kartu keluarga pelapor dan terlapor.
4. Akta kelahiran anak pelapor dan terlapor, apabila akte nikah tidak didapat oleh penyidik.
5. Undangan pernikahan para terlapor.
6. Dokumen lainnya yang mendukung fakta pernikahan para terlapor.

Hasil penyelidikan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan :

1. Gelar perkara untuk menyampaikan hasil penyelidikan dan kesimpulan atas penanganan perkara sebelum dinyatakan dapat/ tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
2. Laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan yang memuat analisa ada tidaknya tindak pidana dalam laporan atau pengaduan sehingga dapat/tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan membuat rencana pemeriksaan yang meliputi :

1. Pemeriksaan korban.
2. Pemeriksaan saksi yang mengetahui tentang pernikahan pelapor dengan terlapor, serta pemeriksaan saksi yang mengetahui/menyaksikan pernikahan para terlapor, diantaranya penghulu, petugas KUA, wali nikah, pembaca doa dalam pernikahan dan undangan yang menyaksikan ijab kabul/pernikahan.
3. Pemeriksaan ahli, terdiri dari ahli hukum pidana dan ahli dari Kementrian Agama (KUA) atau ahli agama lainnya.
4. Pemeriksaan tersangka; diungkap fakta bahwa pelapor/saksi korban dan terlapor/ tersangka belum memiliki akte perceraian dan diungkap fakta bahwa terlapor/ tersangka belum memiliki penetapan pengadilan tentang izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.
5. Pemeriksaan dan penelitian dokumen dan sura-surat;
6. Pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dan sebagainya.

Setelah dilakukan penyelidikan tentang a telah terjadi tindak pidana perzinahan, maka dilakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu

ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pda saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka diperoleh kejelasan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP memiliki karakteristik khusus karena termasuk dalam delik aduan absolut. Artinya, penyidikan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah, dan pengaduan tersebut harus disertai dengan gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur. Proses penyidikan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan awal, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, tersangka, dan ahli, hingga pelaksanaan gelar perkara sebelum penetapan tersangka. Dalam pelaksanaannya, penyidik berpedoman pada KUHP, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta prinsip-prinsip hukum seperti praduga tak bersalah, sehingga hak-hak tersangka tetap terlindungi.

Namun demikian, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang kerap dihadapi aparat penegak hukum, seperti kesulitan memperoleh bukti langsung perzinahan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, serta kemungkinan pencabutan pengaduan yang menghentikan proses hukum. Faktor-faktor ini menuntut penyidik untuk memiliki keterampilan profesional, kehati-hatian tinggi, serta

kemampuan membangun kepercayaan dengan pihak pelapor. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi strategi pembuktian, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur hukum, serta penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum agar tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kesucian lembaga perkawinan dan mencegah dampak negatif perzinahan, dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Azzahra, F. (2020). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN ZINA DALAM PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*.
- Gepeng Rambe, Zainun, & Syawaluddin Nasution. (2023). Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil. *Perspektif*, 12(1), 309–320. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8601>
- Hapsoro, W. D. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hukum, A. I.-L. J. I., & 2016, undefined. (2016). Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ejournal.Umm.Ac.Id*, 5(3). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4259>
- Ishak, I. (2012). Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 165–178.
- Kaunang, D. (2025). Perzinaan dalam Hukum Pidana di Indonesia: Tinjauan Kriminologi dan Teologi Publik terhadap Kebijakan Hukum Pidana tentang Perzinaan. *Tumou Tou*, 12(1), 28–40.
- Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24.
- Latif, A., Rahman, F. A., Syaui, A., Ahsan, M. F., & others. (2024). KETIMPANGAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERZINAHAN PERLUASAN HAK PELAPORAN ATAU STATUS QUO. *APCoMS: The Annual Postgraduate Conference on Muslim Society*, 6, 149–169.
- Muttaqien, M. R., & Kemala, A. P. (2023). SANKSI PIDANA PERZINAHAN AKIBAT ADANYA DELIK ADUAN DARI PIHAK YANG DIRUGIKAN MENURUT PASAL 284 KUHP. *Journal of Syntax Literate*, 8(9).
- Nugraha, A., & Arifin, T. (2024). Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 321–338.
- Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Pawestri, L. N. A. (2022). Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 27–32.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Ramadhany, S. W., Arjuna, H., & Endri, E. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Sugiyanto, E., Journal, B. P.-D. L., & 2016, undefined. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 5(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12610>
- Sugiyanto, E., & Pujiyono, B. W. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–10.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.